



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU KETUA TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN
NOMOR: 525/ 01 /KPTS/DISTAN-PS/PKSP/2022

TENTANG

TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kabupaten Pesisir Selatan dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitiandan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun tersebut, perlu dibentuk Tim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).

4. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 105) sebagaimana telah dibuuh beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Nomor 131/SR.120/E/03/2022 tanggal 23 Maret 2022perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional/Swakelola Dukungan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit dari BPDPKS dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 24 Maret 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU
KETUA TIM PEREMAJAAN
KELAPA SAWIT PEKEBUN



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Perkebunan
2. Bupati Pesisir Selatan
3. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Lampiran.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 525/01/KPTS/DISTAN-PS/PKSP/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Tentang : Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

**SUSUNAN TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Jabatan pada Tim Peremajaan	Nama / NIP	Uraian Tugas
1.	Ketua	Madrianto, S.Hut, M.H NIP. 19780519 200501 1 009	Mengkoordinir Tim Peremajaan dalam melaksanakan tugas memfasilitasi Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tingkat Kabupaten Pesisir selatan
2.	Sekretaris	Hamijon, SP, M.Si NIP. 19641231 199701 1 001	Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan dan Administrasi Persuratan.
	Anggota	Wardi, STP NIP.19860730 202012 1 006	Membantu Sekretaris Tim dalam melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan dan Administrasi Persuratan.
	Anggota	ChoryRomenry, SP	Membantu Sekretaris Tim dalam melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan dan Administrasi Persuratan.
3.	Verifikator Pengusulan	Fetmawati, SP NIP. 19730703 200801 2 004	Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dana anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan;

			Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tanidan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya Verifikator usulan peremajaan.
4.	Verifikator Pengusulan	Syastra Lasmana, STP NIP. 19780701 201407 1 002	Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dana anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan; Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tanidan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya Verifikator usulan peremajaan.
5.	Verifikator Pengusulan	Okti Diana Bahrin, SP NIP. 19941012 201903 2001	Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dana anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan; Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tanidan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya Verifikator usulan peremajaan.

6.	Bendahara Tim	RosiYulita, SP NIP. 19800810 201101 2010	<p>Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan</p> <p>Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan,</p> <p>Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahandokumen/S PJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan</p> <p>Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan;</p> <p>Menolak perintah bayar dari Ketua Tim Peremajaan apabila :</p> <p>Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan</p> <p>Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah</p> <p>Mempertanggung jawabkan keuangan kepada Bendahara Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan</p> <p>Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada Tim Peremajaan Provinsi atau Kabupaten/Kota</p>
----	---------------	---	--

			Menyampaikan Salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja berupa SPTB pada akhir bulan dan rekening Koran setiap bulan sebelum tanggal 5 bulan berikut pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
7.	Staf Pengelola Keuangan/ Verifikator Keuangan	Rita Asnur	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu tugas Bendahara Tim Peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi. - Membantu Bendahara Tim Peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan.
	Anggota	Doni Saputra	Membantu melaksanakan tugas dalam penyiapan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit
	Anggota	Noni Mardiani, SP	Membantu melaksanakan tugas dalam penyiapan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit
Pekebun,



MADRIANTO, S.Nut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009